



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng A-6 Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang diwakili oleh FIKA MELYANA, S.E., selaku Direktur Utama PT. BPR ARTHA MERTOYUDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annurdiyanto Yunior selaku Kepala Cabang PT BPR Artha Mertoyudan Cabang Banjarnegara, Sugeng Ana Fitrianto selaku Koordinator Pemasaran Cabang PT BPR Artha Mertoyudan Cabang Banjarnegara dan Tri Purnama Putra selaku Staf CS PT BPR Artha Mertoyudan Cabang Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/DIV-PK/BPRAM/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

- KHOHARI**, lahir di Banjarnegara, tanggal 16 Agustus 1966, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Wanadri RT 001 RW 001 Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara / beralamat di Karanganyar RT 01 RW 02 Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara, sebagai Tergugat I;
 - SUGIARTI**, lahir di Banjarnegara, tanggal 4 Mei 1976, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Wanadri RT 001 RW 001 Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara, sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan Nomor Register 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Tergugat telah terikat Perjanjian Kredit No. 160.20.400774/401848 pada tanggal 14-05-2012 plafon Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 24 bulan yang dimulai sejak tanggal 14-05-2012 sampai dengan tanggal 14-04-2014. (Bukti P-4).

2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya, tergugat I telah menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik no.00162 Dengan luas tanah 382 m² atas nama Khohari

3. Bahwa sesuai pasal (1) Perjanjian Kredit No. 160.20.400774/401848 pada tanggal 14-05-2012 antara Penggugat dan Tergugat menyatakan :

Ketentuan Pokok Perjanjian kredit

Ketentuan-ketentuan pokok Perjanjian Kredit ini meliputi sebagai berikut;

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Jumlah pokok kredit | : Rp.20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah) |
| b. Jenis kredit | : Modal usaha |
| c. Penggunaan kredit | : Menambah modal usaha |
| d. Jangka waktu kredit | : 24 bulan |
| e. Jatuh tempo kredit | : 14-04-2014 |
| f. Biaya administrasi | : 2.00% dari jumlah pokok kredit atau sejumlah Rp.3,000,000.00 (tiga juta rupiah) |
| g. Suku bunga | : 15,46% per tahun |
| h. Sistem Perhitungan bunga | : Some of the year digit |
| i. Angsuran per bulan | : Rp.1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) |
| j. Jatuh tempo pembayaran angsuran | : Tanggal 14 setiap bulannya |
| k. Tenggang wkt pembayaran angs | : 3 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran |

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------|--|
| l. Denda tunggakan | : 2‰ per hari dari tunggakan angsuran |
| m. pinalti pelunasan dipercepat | : 2% dari sisa pokok kredit |
| n. Jenis agunan kredit | : Tanah Dan Bangunan |
| o. Letak agunan | : Desa Wanadri Kec. Bawang Kab. Banjarnegara |
| p. Bukti kepemilikan agunan | : SHM NO.00162 |
| q. Luas Tanah/Bangunan | : 382m ² / - m ² |

4. Bahwa awalnya Tergugat membayar angsuran secara lancar, namun tanggal 27-03-2014 dihapusbukukan dan hingga sekarang Tergugat belum bisa untuk melunasi kredit Tergugat, meskipun demikian Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajibannya melunasi pinjamannya, melalui :

- Surat Peringatan I pada tanggal 16 November 2020,
- Surat Peringatan II pada tanggal 24 November 2020
- Surat Peringatan III pada tanggal 03 Desember 2020

dan melunasi seluruh tunggakannya namun Tergugat hingga saat ini tetap tidak membayar kepada Penggugat (Bukti P-6, P-7 dan P-8).

5. Bahwa oleh karena Kredit Tergugat status Hapus Buku sejak tanggal 27-03-2014 hingga sekarang, dan Penggugat sebagai Kreditur telah memperingatkan secara patut namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran secara tepat sesuai perjanjian, maka Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit No. 160.20.400774/401848 pada tanggal 14-05-2012 telah wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 poin L dalam Perjanjian Kredit No. 160.20.400774/401848 pada tanggal 14-05-2012 Peminjam (Tergugat) akan dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 2% perhari dari tunggakan angsuran.

7. Bahwa sesuai pasal (15) Perjanjian Kredit No. 160.20.400774/401848 pada tanggal 14-05-2012, DEBITUR Wanprestasi apabila:

1. *Tindakan DEBITUR yang mengakibatkan DEBITUR dinyatakan wanprestasi,*
 - a. *DEBITUR tidak membayar angsuran ataupun jumlah angsuran yang dibayarkan kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran*

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut batas waktu yang ditetapkan dalam pasal 7 dan pasal 8 perjanjian kredit ini.....dst

b. DEBITUR melakukan penunggakan atas kewajiban angsuran sebanyak 2(dua) kali angsuran.....dst

2. Apabila DEBITUR wanprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Memberikan peringatan dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat DEBITUR sebagaimana dimaksud pada pasal 22 perjanjian kredit ini

b. Pada pihak sepakat bentuk pernyataan lalai /wanprestasi yang dapat dilakukan oleh Bank berupa surat atau akta lain yang sejenis maupun dalam bentuk Papan Peringatan (Plank,Stiker,atau yang dianggap lazim)yang dipasang atau ditempelkan pada rumah dan tanah yang menjadi agunan kredit....dst.

8. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang ingkar janji (wanprestasi), Penggugat mengalami kerugian dan menuntut pelunasan seluruh hutang tergugat baik pokok, bunga, dan denda secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding pokok pinjaman	Rp 13.109.615,00
Tunggakan Bunga s/d tgl 27-08-2024	Rp 2.136.895,00
Tunggakan Denda s/d tgl 27-08-2024	Rp <u>123.197.213,48</u> +
Total	Rp 138.443.723,48

(seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen)

9. Bahwa gugatan ini berdasarkan pada bukti yang cukup dan lengkap berdasarkan hukum sehingga sudah seharusnya dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I No. 160.20.400774/401848 pada tanggal 14-05-2012 adalah sah dan berlaku sebagai Undang-undang untuk kedua belah pihak;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



3. Menyatakan hukum tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp 138.443.723,48 dengan rincian sebagai berikut:

Outstanding pokok pinjaman	Rp 13.109.615,00
Tunggakan Bunga s/d tgl 27-08-2024	Rp 2.136.895,00
Tunggakan Denda s/d tgl 27-08-2024	<u>Rp 123.197.213,48+</u>
Total	Rp 138.443.723,48

(seratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen)

Namun apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok, bunga, denda) secara sukarela kepada penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada penggugat yaitu Sebidang Tanah dan Bangunan sesuai SHM No. 00162 Atas nama Khohari Luas 382m² yang terletak di Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, maka obyek tersebut harus diserahkan kepada penggugat untuk dijual untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada penggugat atau dilakukan sita eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan jika obyek tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa hukumnya yaitu Annurdiyanto Yuniar dan Sugeng Ana Fitrianto. Untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 30 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim pemeriksa, Tergugat I secara tegas menyatakan bahwa Tergugat II merupakan mantan istri Tergugat I yang dulu dinikahi secara siri, selain itu Tergugat I menyatakan Tergugat II sudah tidak tinggal

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat II, melainkan di singapura bekerja sebagai TKW dan menyatakan sudah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar pernyataan Tergugat I tersebut, maka selanjutnya Hakim pemeriksa tidak melakukan panggilan kembali kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan meminta persetujuan Tergugat I untuk melaksanakan persiangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut pihak Tergugat I tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan sederhana Penggugat yang pokoknya tetap dipertahankan kecuali perihal alamat Tergugat I diadakan penyempurnaan sesuai KTP Tergugat I, sebagaimana telah diuraikan pada penulisan alamat Tergugat I diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan sederhana Penggugat dan bersedia membayar hutang pokok dan bunga, kecuali mengenai besaran denda yang dicantumkan Penggugat yang dinilai terlalu besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 3304051608660005 atas nama Khohari (Tergugat I), diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK 3304054405760011 atas nama Sugiarti (Tergugat II), diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No. 3304050803053646 atas nama kepala keluarga Khohari, dikeluarkan tanggal 22 November 2007, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Perjanjian Kredit Antara PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mekar Sokaraja dan Khohari Nomor 160.20.400774/401848, tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda P-4;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi sesuai asli, Surat Rekapitulasi Tunggalan Kredit atas nama Khohari Nomor: 160.20 400774/401848, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan I Nomor: 02/BPRAM-PL/XI/2020, tertanggal 16 November 2020, dari Kepala Cabang PT BPR Artha Mertoyudan Banjarnegara atas nama Anang Kartiwak kepada Khohari, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan II Nomor: 020/BPR-AM/PL/XI/2020, tertanggal 24 November 2020, dari Kepala Cabang PT BPR Artha Mertoyudan Banjarnegara atas nama Anang Kartiwak kepada Khohari, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai asli, Surat Peringatan III Nomor: 05/BPR AM/PL/XII/2024, tertanggal 3 Desember 2020, dari Kepala Cabang PT BPR Artha Mertoyudan Banjarnegara atas nama Anang Kartiwak kepada Khohari, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi sesuai asli, Kartu Kunjungan Kredit PT BPT Artha Mertoyudan atas nama Khohari, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Kredit Modal Kerja PT BPR Artha Mekar Sokaraja, atas nama pemohon Khohari dan disetujui istri atas nama Sugiarti tertanggal 4 Mei 2012, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi sesuai asli, Surat Sirkulasi Risalah Rapat Komite Kredit PT BPR Artha Mekar Sokaraja, atas nama nasabah Khohari tanggal 10 Mei 2012, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 00162 Desa Wanadri, Kecamatan Bawang, Kab. Banjarnegara, atas nama pemegang hak Khohari, terbit tanggal 18 Juni 2008 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjarnegara dan Surat Ukur Nomor 83/Wanadri/2008 tanggal 22 Mei 2008, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya tersebut, Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi para Tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya baik melakukan angsuran secara lancar dan/atau melunasi

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Kredit No. 160.20.400774/401848 pada tanggal 14 Mei 2012 antara Penggugat selaku kreditur dan para Tergugat selaku debitur dengan plafon Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2014. Maka melalui gugatan ini Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, menghukum Tergugat untuk melunasi keseluruhan kewajiban hutang pokok, bunga dan denda dengan perincian:

Outstanding pokok pinjaman	Rp 13.109.615,00
Tunggakan Bunga s/d tgl 27-08-2024	Rp 2.136.895,00
Tunggakan Denda s/d tgl 27-08-2024	Rp 123.197.213,48 +
Total	Rp 138.443.723,48

serta tuntutan lain sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Hakim pemeriksa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan sederhana *a quo* diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I, namun Hakim pemeriksa perlu mempertimbangkan formalitas gugatan demi melindungi hak kedua belah pihak dan menegakkan hukum materiil maupun formil;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi sebagaimana Pasal 32 PERMA tersebut mengatur ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam PERMA ini;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan, khususnya pada dalil/posita angka 1 s/d 3, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah terikat perjanjian kepada Penggugat sesuai Perjanjian Kredit No. 160.20.400774/401848 tanggal 14 Mei 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Penggugat ialah **PT BPR Artha Mertoyudan** berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soengeng A-6 Mertoyudan Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annurdiyanto Yunior dkk., selaku Kepala Cabang PT BPR Artha Mertoyudan Cabang Banjarnegara;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-10 dan P-11 yaitu Surat Permohonan Kredit Modal Kerja PT BPR Artha Mekar Sokaraja, atas nama pemohon Khohari (Tergugat I) dan disetujui istrinya atas nama Sugiarti (Tergugat II) tertanggal 4 Mei 2012 dan Surat Sirkulasi Risalah Rapat Komite Kredit PT BPR Artha Mekar Sokaraja, atas nama nasabah Khohari tanggal 10 Mei 2012, membuktikan bahwa Tergugat I dengan sepengetahuan Tergugat II selaku istrinya saat itu, telah mengajukan permohonan kredit (pinjaman uang) **kepada PT BPR Artha Mekar Sokaraja** dan disetujui. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2012, terbit Surat Perjanjian Kredit Nomor 160.20.400774/401848 antara **PT BPR Artha Mekar Sokaraja** dalam hal ini ditanda tangani Kepala Cabang selaku kreditur dengan Khohari (*in casu* Tergugat I) diketahui Tergugat II selaku istri selaku debitur sebagaimana bukti P-4 dengan jumlah pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berlangsung untuk jangka waktu 24 bulan dimulai sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2014 dengan jaminan berupa tanah dan bangunan pada Sertifikat Hak Milik No.00162 atas nama Khohari (Tergugat I) (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tersebut diketahui bahwa PT BPR Artha Mekar Sokaraja selaku debitur berkedudukan di Sokaraja Kab. Banyumas dan berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto No.604 Sokaraja. Artinya sesuai perjanjian kredit sebagaimana bukti P-4 tersebut, **Tergugat I mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian kredit (pinjaman uang) ialah kepada kreditur atas nama PT BPR Artha Mekar Sokaraja dan bukan atas nama PT BPR Artha Mertoyudan atau PT BPR Artha Mertoyu Cabang Banjarnegara.** Melalui bukti P-6, P-7 dan P-8 Penggugat (PT BPR Artha Mertoyudan) melakukan peringatan kepada Tergugat I dan melalui gugatan ini mengajukan tuntutan hak kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak disebutkan apa hubungan hukum antara PT BPR Artha Mertoyudan dengan PT BPR Artha Mekar Sokaraja, apakah telah dilakukan merger atau akuisisi atau hubungan sah lain menurut ketentuan hukum?. Bukti yang diajukan Penggugat juga belum dapat menunjukkan adanya keterkaitan tersebut sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan gugatan mengenai keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Hakim pemeriksa berpendapat hubungan hukum Penggugat (PT BPR Artha Mertoyudan) dengan para Tergugat dalam perkara ini atas Surat Perjanjian Kredit Nomor 160.20.400774/401848 antara PT BPR Artha Mekar Sokaraja dan Tergugat I Khohari, tertanggal 14 Mei 2012 tidak terang/jelas, oleh karena itu Hakim pemeriksa berpendapat gugatan Penggugat *obscuur libel* atau kabur;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, materi pokok perkara serta alat bukti selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan oleh karena itu pula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I tidak menyetujui persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan perkara ini dilakukan secara *hybrid* dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik. Sesuai ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka putusan perkara ini diucapkan secara elektronik. Pengucapan putusan elektronik secara hukum dilakukan dengan cara mengunggah salinan putusan dalam SIP (*e-court*) dan pengunggahan salinan putusan tersebut secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu maka pemberitahuan putusan kepada para Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui surat tercatat;

Memperhatikan [Het Herziene Indonesisch Reglement](#), Staatsblad 1941 : 44, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Endriyatno, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri Tergugat I dan Tergugat II. Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga,

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Agus Endriyatno, S.H.

ttd./

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Tergugat	Rp	40.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
6.	PNBP Panggilan Tergugat II	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00 +

Jumlah

Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)